



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06

BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : 20- K / PM I-06 / AD / III / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jaelani
Pangkat / NRP : Kopka / 615669
Jabatan : Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru.
Tempat,tanggal lahir : Banjarmasin, 7 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Borneo Rt. 01 Rw. 02 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1004/Kotabaru selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013 di ruang tahanan Ma Denpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/014/IX/2013 tanggal 14 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/078/X/ 2013 tanggal 6 Oktober 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 3 November 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/88/XI/ 2013 tanggal 4 November 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/092/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/105/XII/2014 tanggal 24 Desember 2013.

- e. Perpanjangan Penahanan ke-V selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/04/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.
- f. Perpanjangan Penahanan ke-VI selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/28/II/2014 tanggal 19 Maret 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 hari sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/07/PM I-06/AD/III/2014 tanggal 27 Maret 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 hari sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM I-06/AD/IV/2012 tanggal 30 April 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/64/PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/74/PMT-I/AD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-34/A-25/Denpom VI/2 Bjm/I/2014 tanggal 20 Februari 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/29/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/I-06/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/16/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/I-06/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan para Saksi di persidangan serta keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani.
- Pidana Denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti milik Terdakwa Kopka Jaelani Nrp 615689 Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Kotabaru.
- 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov Kalsel Nomor :10-1/LHU/LABKESDA/Kp-Tx/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an Kopka Jaelani Nrp 615689 Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Kotabaru.
- 1 (satu) lembar foto 4 (empat) paket barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 6,6 gram yang disita dari Sdr Ahmad Dian Basri (saksi-1) yang telah disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan di Balai POM.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar dan Laporan Pengujian dari Balai POM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Lontes Scale
- 1 (satu) pack plastik merk C-Tik 4x6 sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik kecil merk C-Tik 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar.
- 1 (satu) sedotan /alat serok warna merah muda dengan ujung runcing.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe RH-130 beserta simcardnya.
- 1 (satu) buah Batray merk Alkalin.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan..

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) adalah sangat diragukan kebenarannya, terutama jika dihubungkan dengan keterangan-keterangan para Saksi (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) yang dibacakan di depan persidangan yang semuanya dibantah oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Iyan dan Sdri. Uci (Saksi-5) yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah menjual sabu sabu kepada Saksi-3 dan Saksi-4.

b. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dakwaan alternative pertama, karena sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Iyan, sedangkan atas pengakuan Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibacakan sesuai BAP adalah anak buah Terdakwa, dan BAP yang dibacakan tersebut dibantah oleh Terdakwa.

c. Bahwa Oditur menganggap perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan pada unsur kedua, sedangkan Terdakwa sesuai fakta di persidangan tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba (sabu sabu dengan Saksi-3 dan Saksi-4) dan tidak mengenal Sdr. Iyan dan Saksi-5 sesuai dengan dakwaan Oditur.

d. Bahwa mengenai unsur ketiga, Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan alasan :

- Karena Terdakwa tidak pernah menjual sabu sabu kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sesuai dengan dakwaan Oditur.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkoba Golongan I (sabu sabu) kepada Saksi-3 dan Saksi-4, apalagi menjual kepada Saksi-3 dan Saksi-4 dan tidak mengenal Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lyan yang menurut pengakuan Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibacakan sesuai BAP di persidangan dibantah oleh Terdakwa.

- Penasehat Hukum Terdakwa lebih yakin lagi Terdakwa berani bersumpah di depan persidangan dengan mengucapkan "Demi Allah" sebanyak tiga kali, ini membuktikan memang benar Terdakwa tidak bersalah.
- Mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa timbangan, sedotan plastik berbentuk serok, dan plastik-plastik kecil adalah milik Sdr. Adit (teman Terdakwa yang telah meninggal dunia kurang lebih 2 tahun yang lalu yang diletakkan di lemari Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan (sabu sabu) karena Terdakwa tidak pernah tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang dijadikan alat bukti buat Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan umum.
- Hal tersebut bisa menimbulkan fitnah yang diutarakan Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibacakan sesuai BAP di persidangan, bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, Ibarat kata "Fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan" karena sudah menyangkut martabat Terdakwa dan masa depan Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, karena telah terbukti bahwa unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terpenuhi, atau dalam hal salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Oditur.

Kemudian berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
- b. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
- c. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan (replik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Oditur disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena dakwaan tersebut merupakan alternatif pilihan, maka Oditur membuktikan dakwaan alternatif pertama yang telah didukung oleh alat bukti yang sah.
- Bahwa keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibacakan dibawah sumpah oleh Oditur di persidangan, keterangannya sudah cukup jelas dan detail, adapun keterangan Terdakwa yang membantah keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, Oditur menganggap hal yang biasa, karena keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sedangkan keterangan Saksi diberikan dibawah sumpah menurut UU, untuk itu keterangan Saksi yang dibacakan tersebut adalah sah menurut hukum. Sehingga bila mempersoalkan uraian pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 yang didakwakan Oditur, berarti Penasehat Hukum Terdakwa tidak memperhatikan keabsahan keterangan Saksi yang telah disumpah menurut hukum.
- Untuk itu Oditur Militer tetap berpendapat pada tuntutananya semula.
- Dan Oditur menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan September tahun 2000 tiga belas sekira pukul 15.00 wita atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl Perjuangan Kota Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalsel dan pada bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl Borneo Rt 01 Rw 02 Kel Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Prop Kalsel atau setidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Jaelani masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Gunung Kupang VI/MIw Banjarbaru setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif 623/Bwu dan pada tahun 2008 di mutasi ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 1004-13/Batulicin dengan jabatan Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Ktb dengan pangkat Kopka Nrp 615669

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 15.00 Wita Sdr Ahmad Dian Alias Gepeng (saksi-1) dihubungi melalui Hp oleh sdr Iyan yang merupakan anak buah dari Terdakwa dan menawarkan sabu-sabu milik Terdakwa kepada saksi kemudian saksi sepakat dan janji bertemu dengan sdr Iyan di Jl Perjuangan Kota Batulicin Kab Tanah Bumbu Kalsel saat itu sdr Iyan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan setelah habis terjual baru dibayar.
- c. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saksi-1 kemudian saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau sabu-sabu yang diantarkan sdr Iyan sudah diterima saksi-1 selanjutnya saksi-1 berangkat menuju rumah sdr Suci Kartiningsih (saksi-2) yang beralamat di Jl Sinosari Rt 15 Kel Tungkaran Pangeran Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Kalsel dengan tujuan untuk memisahkan dan membagi sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 15.30 wita saksi-1 tiba di rumah saksi-2 dan saat itu saksi-2 sedang tidur di depan TV kemudian saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar bagian dapur rumah saksi-2.
- d. Bahwa sekira pukul 16.00 wita secara tiba-tiba datang anggota dari Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi-2 sering terjadi transaksi jual beli sabu-sabu serta pesta sabu-sabu melakukan penggerbakan dan pengeledahan di rumah saksi-2.
- e. Bahwa saat memasuki rumah saksi-2 tersebut Brigadir Abdul Sukur Ode Oyi (saksi-5) yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung mengamankan saksi-2 sedangkan petugas lainnya melakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi-2 pada saat melakukan pemeriksaan di kamar bagian dapur petugas menemukan saksi-1 sedang menghitung uang dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terletak dibawah ranjang petugas juga memeriksa mobil Toyota Yaris Nopol DA 7973 ZB yang dibawa oleh saksi-1 dan didalam mobil tersebut petugas menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dimasukkan didalam botol Redoxon dan selanjutnya saksi-1 dan saksi-2 beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- f. Bahwa pada saat saksi-5 melakukan pemeriksaan dan interogasi mendalam terhadap saksi-1 perihal darimana sabu-sabu dalam jumlah besar tersebut diperoleh akhirnya saksi-1 mengatakan kepada saksi 5 kalau sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa..
- g. Bahwa karena diduga telah melibatkan seorang oknum TNI AD saksi-5 melaporkan hal tersebut kepada kasat Narkoba AKP Eko Susetyo dan kemudian Kasat menghubungi Dansubdenpom VI/2-3 Kapten CPM Sukirno untuk berkoordinasi dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Dubdenpom VI/2-3 dan salah satunya adalah Serka Mardiyana (saksi-4) dan selanjutnya saksi-5 beserta anggota Satnarkoba Polres Tanah Bumbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dan dari anggota Subdenpom VI/2-3 berangkat bersama-sama melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl Borneo Rt 01 Rw 02 Kel Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Kalsel.

- h. Bahwa dari yang dilakukan secara bersama-sama oleh petugas dari Satnarkoba Polres Tanah Bumbu dan anggota Subdenpom VI/2-3 di rumah dinas Terdakwa petugas menemukan benda yang mencurigakan yang berada didalam almari dilipatan baju yaitu berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Lontes Scala,,2 (dua) pack plastik kecil merk C-tik 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar,1 (satu) pack plastik merah muda,2 (dua) battery merk Alkalin yang selanjutnya barang bukti tersebut beserta Terdakwa diamankan di kantor Subdenpom VI/2-3 Batulicin.
- i. Bahwa sebelumnya baik saksi-1 dan saksi-2 memang telah sering membeli sabu-sabu kepada Terdakwa untuk saksi-1 membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sekitar bulan Maret 2013 sebanyak 2 (dua) kali transaksi sabu-sabu yaitu yang pertama seberat 2 (dua) gram seharga Rp.4.000.000,- dan yang ke 2 (dua) seberat 2,5 gram dengan harga Rp.5.000.000,- saat itu transaksi sabu-sabu tersebut berlangsung di rumah dinas Terdakwa yang beralamat Jl.borneo Rt 01 Rw 02 Kel Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Kalsel sedangkan untuk saksi-2 membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dan diberi bonus 1 (satu) paket oleh Terdakwa sedangkan untuk harga1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- dan transaksi sabu-sabu tersebut juga berlangsung di rumah dinas Terdakwa.
- j. Bahwa transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi-1 dengan Terdakwa yaitu dengan cara saksi-1 terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa bahwa ada barang/sabu-sabu selanjutnya saksi-1 datang mengambil langsung sabu-sabu tersebut di rumah dinas Terdakwa selanjutnya setelah terjalin kesepakatan sabu-sabu yang dibeli oleh saksi-1 kemudian ditimbang Terdakwa dan saksi-1 turut menyaksikan secara langsung proses penimbangan sabu-sabu tersebut.
- k. Bahwa untuk barang bukti sabu-sabu yang disita petugas dari tangan saksi -1 yang diduga berasal dari Terdakwa terdeteksi mengandung Zat Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan surat laporan pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.13.0317 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika Kosmetika,obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra Mahdalena Apt.M.SI Nip 19620527 1098032001.
- l. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara menawarkan untuk dijual,menjual,atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 tiga belas sekira pukul 15.00 wita atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl Perjuangan Kota Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalsel dan pada bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl Borneo Rt 01 Rw 02 Kel Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Prop Kalsel atau setidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama ”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Jaelani masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Gunung Kupang VI/ Mlw Banjarbaru setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 623/Bwu dan pada tahun 2008 di mutasi ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 1004-13/Batulicin dengan jabatan Babinsa Ramil 1004-13/ Batulicin Kodim 1004/Ktb dengan pangkat Kopka Nrp 615669
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman mengendarai sepeda motor Suzuki merk Shogun 125 cc warna merah mendatangi rumah saksi-2 yang beralamat di Jl Singosari Rt 15 Kel Tungkurun Pangeran Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Kalsel
- c. Bahwa setibanya di rumah saksi-2 Terdakwa kemudian dipersilahkan masuk kedalam dan mengobrol-ngobrol di ruang tamu rumah saksi-2 membicarakan masalah rumah saksi-2 yang akan dijual, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi-2 “Kaya apa ini adakah” (menanyakan apakah ada sabu-sabu atau tidak)
- d. Bahwa mendengar hal tersebut saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar depan setelah masuk ke dalam kamar ditempat tersebut sudah ada saksi-1 sedang duduk bersila dilantai sedang mengkonsumsi sabu-sabu yang terdapat didalam bong dan pipet, melihat hal tersebut Terdakwa langsung duduk dan ikut serta mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menghisap saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan bergantian bersama-sama dengan saksi-1 dan saksi-2.
- e. Bahwa Terdakwa mengakui kalau dirinya memang kerap/sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain tanggal tersebut diatas Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada bulan September 2010 bersama dengan Sdr Adit dan Sdr Rahman di Jl Kodeco Km 20 tepatnya dilahan batubara milik Sdr Adit.
- f. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pemprov Kalsel, terhadap urine Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amfetamina (daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika) berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji Nomor : 10-1/LHU/Labkes/KP-Tx/2013 tanggal 21 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kasi Kimia dan Patologi Eda Varia Rahmi SKM
MS,NIP 19660910 1989032018

- g. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum tanpa adanya ijin dari Pejabat/Instansi yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengakui melakukan tindak pidana terutama yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari dakwaan Oditur Militer. dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama Aris Suhartono, SH. Nrp. 2910086470968 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor : Sprin/793/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Kopka Jaelani Nrp 615669 kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 November 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mardiyana Bin Noto Suwito
Pangkat / NRP. : Serka / 3910802310170
Jabatan : Dan Unit Hartib Denpom VI/2-3 Batulicin
Kesatuan : Denpom VI/2 Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 10 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tras Gg. Baru Rt. IX Desa Kampung Barakoh Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Koramil 1004-13 Batulicin dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan sesama TNI AD.
3. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi mendapat telepon dari Dansubdenpom VI/2-3 Batulicin (Kapten Cpm Sukirno), yang isinya diperintahkan untuk bergabung dan berkoordinasi dengan anggota Satnarkoba Polres Tanah Bumbu dalam rangka melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat peredaran Narkoba.
4. Bahwa setelah Saksi mendapat perintah tersebut, tidak lama kemudian datang salah satu anggota dari Polres Tanah Bumbu menjemput Saksi untuk bersama-sama dengan anggota Polres menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu, untuk melakukan pengeledahan.
5. Bahwa setelah sampai di TKP (rumah Terdakwa) Saksi dan anggota Polisi dari Polres Tanah Bumbu tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah dinas Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan dari hasil pengeledahan telah ditemukan beberapa benda barang bukti di dalam almari di lipatan baju antara lain : 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastic kecil merk C-Tik- 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh Sembilan) lembar, 1 (satu) pack palstik C Tik 4x6 sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) serok dari sedotan warna merah muda, 2 (dua) bateray merk alkaline. Setelah selesai barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi di Kantor Subdenpom VI/2-3.
6. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Kantor Subdenpom VI/2-3 dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata Terdakwa tidak mengakui tentang barang yang disita dari Saksi-3 berasal dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Abdul Syukur Ode Oyi
Pangkat / NRP	: Brigadir / 8201710
Jabatan	: Basatresnarkoba
Kesatuan	: Polres Tanah Bumbu
Tempat, tanggal lahir	: Wanci, 4 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Arama Polres Tanah Bumbu Kab Tanah Bumbu Kalsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bertemu pada acara acara di wilayah, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita. Saksi mendapat informasi dari masyarakat, kalau di rumah Saksi-4 (Suci Kartiningsih) di Jl. Singosari Rt-15 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu Kalsel sering ada transaksi jual beli sabu sabu maupun pesta sabu sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Tanah bumbu langsung melakukan pengintaian.
4. Bahwa dalam pengintaian telah diperoleh keyakinan telah terjadi perbuatan yang mencurigakan maka Saksi bersama anggota Polres yang lain langsung melakukan penggebedan di rumah Saksi-4 tersebut, dengan cara setelah masuk ke dalam rumah Saksi dan petugas lainnya langsung mengamankan Saksi-4 dan melakukan pemeriksaan rumah yang dilakukan di kamar kamar.
5. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan di kamar bagian dapur telah menemukan Saksi-3 (Ahmad Dian alias Gepeng) sedang menghitung uang dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu sabu yang terletak di bawah ranjang, kemudian petugas juga memeriksa mobil Toyota Yaris Nopol DA 7973 ZB yang dibawa oleh Saksi-3 dan di dalam mobil tersebut petugas menemukan 3 (tiga) paket sabu sabu yang dimasukkan di dalam botol Redoxon.
6. Bahwa kemudian Saksi menginterogasi dan menanyakan kepada Saksi-3 mengenai pemilik sabu sabu tersebut, dan saat itu Saksi-3 mengaku kalau sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa. Setelah mendengar pengakuan Saksi-3 tersebut yang melibatkan anggota TNI-AD, maka Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba (AKP Eko Susetyo), untuk selanjutnya Kasatnarkoba segera menghubungi Dansubdenpom VI/2-3 (Kapten CPM Sukirno).
7. Bahwa setelah berkoordinasi tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Subdenpom VI/2-3, untuk selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota Polisi dari Polres Tanah Bumbu bergabung dengan anggota Subdenpom bersama-sama berangkat menuju rumah dinas Terdakwa di Jl. Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu, untuk melakukan pengeledahan.
8. Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti yang berada di dalam almari di lipatan baju yaitu : 1 (satu) buah timbangan digital merk Lontes scale, 2 (dua) pack plastic kecil merk C-Tik- 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh Sembilan) lembar, 1 (satu) pack palstik C Tik 4x6 sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) serok dari sedotan warna merah muda, 2



(dua) baterai merk alkaline, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Kantor Subdenpom VI/2-3 Batulicin.

9. Bahwa menurut pengakuan Saksi-3 ketika dilakukan pemeriksaan, bahwa Saksi-3 pernah membeli sabu sabu langsung dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan membeli sabu sabu yang melalui Sdr. Iyan (orang suruhan Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi juga menjadi Saksi pada saat Saksi-3 di sidangkan di Pengadilan Negeri Tanah Bumbu.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa tidak pernah menjual sabu sabu baik yang langsung kepada Saksi-3 maupun yang melalui Sdr. Iyan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena keberadaannya di LP di luar kota, sedangkan untuk Saksi-4 (Sdri. Suci Kartiningsih) telah meninggal dunia, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ahmad Dian Alias Gepeng Bin (Alm) Basri
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kandangan, 12 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Tungkurun Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 di Batulicin Kab Tanah Bumbu Kalsel, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 15.00 Wita Saksi dihubungi melalui Hp oleh sdr Iyan yang merupakan anak buah dari Terdakwa dan menawarkan sabu-sabu milik Terdakwa kepada saksi, atas tawaran tersebut saksi mau sepakat dan perjanjian bertemu dengan sdr Iyan di Jl. Perjuangan Kota Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalsel saat itu sdr Iyan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan setelah habis terjual baru dibayar.

3. Bahwa setelah sabu sabu diterima oleh Saksi, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau sabu sabu yang diantarkan oleh Sdr. Iyan sudah diterima Saksi, setelah itu Saksi berangkat ke rumah Sdri. Suci Kartiningsih (Saksi-4) di Jl. Singosari Rt-15 Kel. Tungkurun Pangeran Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu,



dengan tujuan untuk memisahkan sabu sabu tersebut menjadi paket paket kecil.

4. Bahwa Saksi sampai di rumah Saksi-4 sekira pukul 15.30 Wita dan waktu itu Saksi-4 sedang tidur di depan TV maka dari itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan memisah misah sabu sabu tersebut, namun tiba-tiba sekira pukul 16.00 Wita datang anggota Polisi dari Satres narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Saksi-4, sehingga Saksi dan saksi-4 digeledah dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu.

5. Bahwa Saksi sudah sering membeli sabu sabu dari Terdakwa antara lain : sekitar bulan Maret 2013 sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yang pertama seberat 2 (dua) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua seberat 2,5 gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan di rumah dinas Terdakwa di Jl. Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu Kalsel.

6. Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa dalam transaksi sabu sabu yaitu Saksi terlebih dahulu dihubungi Terdakwa memberitahukan kalau ada barang (sabu sabu), setelah itu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil dan setelah ada kesepakatan, sabu sabu ditimbang oleh Terdakwa yang saat itu juga disaksikan secara langsung proses penimbangannya oleh Saksi.

7. Bahwa selain membeli sabu sabu, Saksi juga pernah mengkonsumsi sabu sabu bersama Terdakwa dan Saksi-4 pada sekira bulan Juli 2013 di rumah Saksi-4 Jl. Singosari Rt-15 Kel. Tungkuran Pangeran Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu dan yang menyiapkan sabu sabu dan seperangkat alat hisapnya adalah Saksi-4 dan Saksi waktu itu menghisap sebanyak 6 (enam) kali dengan cara bergiliran.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan maupun menjual sabu sabu kepada Saksi-3 baik secara langsung maupun melalui Sdr. Iyan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suci Kartiningsih Binti (Alm) Hambali
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 27 September 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Singosari Rt 15 Kel Tungkuran Pangeran
Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu
Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2010 di rumah Saksi di karang Bintang, karena Terdakwa berteman dengan suami



Saksi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 16.30 wita, Saksi mendengar infofrmasi dari tetangga kalau terjadi penggerbekan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Satnarkoba Polres tanah bumbu di rumah Saksi yang beralamat jl Singosari Rt 15 Kel Tungkuran Pangeran Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Kalsel, saat itu Petugas melakukan pengangkapan terhadap Saksi-3 (Ahmad Dian alias Gepeng) yang sedang berada di dalam kamar sambil menghitung uang.

3. Bahwa semula Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-3 datang ke rumah sambil membawa sabu sabu, dan Saksi mengetahui setelah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan 1 (satu) paket besar sabu sabu yang terletak dibawah ranjang danketika Petugas menanyakan Saksi-3 telah mengakui kalau sabu sabu itu miliknya.

4. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-3 dibawa oleh Petugas termasuk Saksi karena kejadian tersebut kebetulan terjadi di rumah Saksi, sehingga setelah sampai Polres Tanah Bumbu baik Saksi-3 maupun Saksi dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa Saksi pernah membeli sabu sabu kepada Terdakwa sekitar 6 bulan yasng lalu di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl . Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Simpang Emp[at Tanah Bumbu, waktu itu Saksi membeli sebanyak 4 (empat) paket dan diberi bonus 1 (satu) paket, sedangkan harga per paketnya sebesar Rp 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan system setelah sabu sabu tersebut laku terjual baru dibayarnya.

6. Bahwa sabu sabu yang Saksi beli kemudian Saksi jual lagi kepada Saksi-5 (Marlioani alias Mama Uci) yang datang langsung ke rumah Saksi dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket, dengan system yang sama yaitu dibayar setelah sabu sabu tersebut laku terjual.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa tidak pernah menjual sabu sabu kepada Saksi.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Marliani Alias Mama Uci Binti (Alm) Jain
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir	: Rantau/10 Juni 1979
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jl. Singosari Rt 15 Kel Tungkuran Pangeran Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Kalsel.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2010 di rumah Saksi di karang Bintang, karena kebetulan Terdakwa berteman dengan suami Saksi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 16.30 wita saksi mendengar infofrmasi dari tetangga kalau terjadi penggerbekan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Satnarkoba Polres tanah bumbu di rumah saksi-2 yang beralamat jl Singosari Rt 15 Kel Tungkuran Pangeran Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Kalsel, karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.
3. Bahwa Saksi mengetahui Kalau Saksi-4 berjualan Narkoba sekira 6 (enam) bulan yang lalu, dan Saksi juga pernah diberi sabu sabu oleh Saksi-4 sebanyak 1 (satu) paket, namun Saksi tidak mengetahui darimana Saksi-4 memperoleh sabu sabu tersebut, hanya Saksi sering melihat Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-4.
4. Bahwa setelah terjadi penggeledahan di rumah Saksi-4, tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 24.00 Wita Petugas Satresnarkoba dari Polres Tanah Bumbu juga melakukan penggeledagan di rumah Saksi, namun tidak ditemukan barang bukti sabu sabu di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa Jaelani masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Gunung Kupang VI/MIw Banjarbaru setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 623/Bwu dan pada tahun 2008 di mutasi ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil1004-13/Batulicin dengan jabatan Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Ktb dengan pangkat Kopka Nrp 615669.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Tmor-Timur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pata tahun 1992-1993, 1997-1998 dan tahun 1999-2000 dan mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Seroja, kemudian pada tahun 2003-2004 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Militer di Irian Jaya dan mendapatkan tanda jasa Gom, dan pada Tahun 2007-2008 melaksanakan Pamtas di RI-Malaysia.



4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 16.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah dinas yang beralamat di Jl. Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Simpang Empat Tanah Bumbu Kalsel, tiba-tiba didatangi 4 (empat) orang anggota dari Polres Tanah Bumbu berpakaian preman dan pada saat Terdakwa menanyakan keperluannya dijawab ada yang dicari.

5. Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin diantaranya adalah Saksi-1 (serka Mardiyana) dan saat itu Terdakwa melihat mereka sedang berkoordinasi, setelah itu Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau temannya yang bernama Ahmad Dian alis Gepeng (Saksi-3) telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari Polres Tanah Bumbu karena kedapatan telah memiliki sabu sabu, dan menurut pengakuan Saksi-3 kalau sabu sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.

6. Bahwa atas permintaan Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi-1 dan anggota dari Polres Tanah Bumbu untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan Petugas menemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Lontes Scala
- 2 (dua) pack plastik kecil merk C-tik 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar,
- 1 (satu) pack plastik C-Tik 4x6 sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar,
- 1 (satu) buah serok sedotan warna merah muda
- 2 (dua) battery merk Alkaline
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe RH-130,

Untuk selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dihadapan Petugas Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan kalau sabu sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, namun Terdakwa mengakui kalau dirinya sering mengkonsumsi sabu sabu, diantaranya pada bulan September 2010 bersama dengan sdr. Adit dan Sdr. Rahmad di Jl. Kodeko Km 20 tepatnya di lahan Batubara milik Sdr. Adit, dan Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama sama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 pada bulan Juni dan Juli 2013.

8. Bahwa ketika mengkonsumsi sabu sabu bersama Saksi-4 waktu itu pada tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 yang beralamat di Jl. Singosari Rt-15 Kel. Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalsel, dan setelah bertemu dengan Saksi-4 Terdakwa menanyakan adakah sabu sabu, kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ternyata di tempat tersebut sudah Saksi-3 sedang duduk bersila di lantai sambil mengkonsumsi sabu sabu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung duduk dan ikut serta mengkonsumsi sabu sabu



yang sudah ada di alat berupa bong dan menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian bersama Saksi-3 dan Saksi-4.

9. Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan oleh Petugas di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan, menurut Terdakwa itu bukan miliknya melainkan barang-barang tersebut adalah titipan dari Sdr. Adit (Pengusaha Batubara) dan Terdakwa tidak mengetahui untuk apa barang-barang tersebut.

10. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi-3 maupun Saksi-4 baik secara langsung maupun melalui perantara Sdr. Iyan dan Terdakwa juga tidak pernah menerima telepon dari Saksi-3 mengenai pemberitahuan kalau barang berupa sabu-sabu dari Terdakwa yang disampaikan/dikirim melalui Sdr. Iyan sudah diterima.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut adalah dilarang baik melalui penekanan komandan kesatuannya, maupun berita dari media lain yang menayangkan tentang larangan dan bahaya Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sedangkan keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti, dapat digunakan sepanjang keterangannya bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga bilamana fakta di persidangan keterangan Terdakwa bertolak belakang dan tidak didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain, maka berdasarkan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, untuk itu keterangannya perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Lontes Scale
- 1 (satu) pack plastik merk C-Tik 4x6 sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.
- 2 (dua) pack plastik kecil merk C-Tik 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar.
- 1 (satu) sedotan /alat serok warna merah muda dengan ujung runcing.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe RH-130 beserta simcardnya.



- 1 (satu) buah Batray merk Alkaline.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti milik Terdakwa Kopka Jaelani Nrp 615689 Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Kotabaru.

- 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov Kalsel Nomor :10-1/LHU/LABKESDA/Kp-Tx/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an Kopka Jaelani Nrp 615689 Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Kotabrau.

- 1 (satu) lembar foto 4 (empat) paket barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 6,6 gram yang disita dari Sdr Ahmad Dian Basri (saksi-1) yang telah disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan di Balai POM.

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar dan Laporan Pengujian dari Balai POM.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan semuanya diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi di persidangan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jaelani masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Gunung Kupang VI/MIW Banjarbaru, setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 623/Bwu, dan setelah melalui berbagai penugasan selanjutnya pada tahun 2008 di mutasikan ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp 615669.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 16.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah dinas yang beralamat di Jl. Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Simpang Emp [at Tanah Bumbu Kalsel, telah didatangi 4 (empat) orang anggota dari Polres Tanah Bumbu diantaranya Brigadir Abdul Syukur Ode Oyi (Saksi-2) dan 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin diantaranya adalah Serka Mardiyana (Saksi-1).

3. Bahwa benar saat itu Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau temannya yang bernama Ahmad Dian alis Gepeng (Saksi-3) telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari Polres Tanah Bumbu karena kedapatan telah memiliki sabu sabu, dan menurut pengakuan Saksi-3 bahwa sabu sabu tersebut



diperoleh dari Terdakwa, oleh karena itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Saksi-1 dan anggota dari Polres Tanah Bumbu telah ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Lontes Scala.
- 2 (dua) pack plastik kecil merk C-tik 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar,
- 1 (satu) pack plastik C-Tik 4x6 sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar,
- 1 (satu) buah serok sedotan warna merah muda.
- 2 (dua) battery merk Alkaline.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe RH-130,

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 (Sdr. Ahmad Dian alias Gepeng) awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-3 telah dihubungi oleh sdr Iyan (anak buah Terdakwa) melalui HP yang isinya menawarkan sabu-sabu milik Terdakwa, dan atas tawaran tersebut, Saksi-3 bersedia membeli untuk itu disepakati janji bertemu dengan sdr Iyan di Jl. Perjuangan Kota Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalsel, dan setelah bertemu sdr Iyan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disepakati pembayarannya setelah sabu sabu habis terjual.

6. Bahwa benar setelah Saksi-3 menerima sabu sabu dari Sdr. Iyan, lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau sabu sabu yang diantarkan oleh Sdr. Iyan sudah diterima, setelah itu Saksi-3 berangkat ke rumah Sdri. Suci Kartiningsih (Saksi-4) di Jl. Singosari Rt-15 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu, dengan tujuan untuk memisahkan sabu sabu tersebut menjadi paket paket kecil.

7. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-4 sekira pukul 15.30 Wita Saksi-3 langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi-4 saat itu sedang tidur di depan TV, dan di dalam kamar Saksi-3 mulai memisah misah sabu sabu tersebut, namun tiba-tiba sekira pukul 16.00 Wita datang anggota Polisi dari Satres narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) paket besar sabu sabu seberat 5 (lima) gram yang terletak dibawah ranjang, akhirnya Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk dimintai keterangan.

8. Bahwa benar menurut Saksi-3 ia sudah sering membeli sabu sabu dari Terdakwa antara lain : sekitar bulan Maret 2013 sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yang pertama seberat 2 (dua) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua seberat 2,5 gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan di rumah dinas Terdakwa di Jl. Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu Kalsel.

9. Bahwa benar selama Saksi-3 melakukan transaksi sabu sabu dengan Terdakwa, biasanya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi-3 memberitahukan kalau ada barang (sabu sabu), setelah itu



Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil dan setelah ada kesepakatan, sabu sabu ditimbang oleh Terdakwa yang saat itu juga disaksikan oleh Saksi-3.

10. Bahwa benar selain membeli sabu sabu, Saksi-3 juga pernah mengkonsumsi sabu sabu bersama Terdakwa dan Saksi-4 pada sekira bulan Juli 2013 di rumah Saksi-4 Jl. Singosari Rt-15 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu dan yang menyiapkan sabu sabu dan seperangkat alat hisapnya adalah Saksi-4 kemudian dihisap secara bergantian.

11. Bahwa benar selain Saksi-3, Saksi-4 (Sdri. Suci Kartiningsih) juga pernah membeli sabu sabu kepada Terdakwa sekitar 6 bulan yang lalu di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl . Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Simpang Empat Tanah Bumbu, sebanyak 4 (empat) paket dan diberi bonus 1 (satu) paket, sedangkan harga per pakatnya sebesar Rp 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan system pembayaran setelah sabu sabu laku terjual baru dibayar dan waktu itu Saksi-4 sempat menjual sabu sabu tersebut kepada Saksi-5 (Marliani alias Mama Uci) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket.

12. Bahwa benar namun demikian menurut Terdakwa pengakuan yang diberikan baik oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 adalah tidak benar dengan alasan karena Terdakwa tidak pernah menjual sabu sabu kepada Saksi-3 maupun kepada Saksi-4 baik secara langsung maupun melalui Sdr. Iyan, namun kalau pengakuan mengenai Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sabu bersama Saksi-3 dan Saksi-4 di rumah Saksi-4 pada bulan Juli 2013 Terdakwa membenarkannya. Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas dari Polres Tanah Bumbu maupun anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin, menurut Terdakwa itu bukan milik Terdakwa melainkan titipan dari temannya yang bernama Sdr. Adit (Pengusaha Batubara).

13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Tmor-Timur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 1992-1993, 1997-1998 dan tahun 1999-2000 dan mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Seroja, kemudian pada tahun 2003-2004 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Militer di Irian Jaya dan mendapatkan tanda jasa Gom, dan pada Tahun 2007-2008 melaksanakan Pantas di RI-Malaysia.

14. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur unsur tindak pidana, serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama , akan tetapi sebelumnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, kemudian akan membuktikan dan sekaligus mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terhadap poin a dan b menurut Majelis Hakim tuntutan pidana Oditur Militer tidak ada yang diragukan, karena meskipun keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 hanya dibacakan dari BAP di depan sidang, namun keterangan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor : 31 tahun 1997, adapun Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Sdr. Iyan dan Sdri. Uci (Saksi-5) dan tidak pernah menjual sabu sabu kepada Saksi-3 dan Saksi-4 hal ini merupakan hak Terdakwa untuk tidak mengakuinya, namun karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka keterangan Terdakwa yang diberikan di depan sidang tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 174 ayat (3) Undang Undang Nomor : 31 tahun 1997, sehingga dapat dikesampingkan.

Kemudian pada poin c dan d, Penasehat Hukum Terdakwa juga berpendapat bahwa unsur kedua dan ketiga dari dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terpenuhi, dengan dalih sebagaimana seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, terhadap dalih yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena meskipun keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 disangkal oleh Terdakwa, namun keterangan para Saksi tersebut didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 171 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1997.

Oleh karena poin c dan d ini berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidananya, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

- Dan dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga berkeyakinan Terdakwa tidak bersalah dengan berpedoman pada ucapan Terdakwa yang terkesan bersumpah dengan mengucapkan "Demi Allah" sebanyak tiga kali, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk meyakini bahwa Terdakwa tidak bersalah, karena seorang Terdakwa demi melepaskan diri dari jeratan hukum tentu saja akan melakukan apa saja yang dipandang perlu sepanjang tidak berakibat adanya sanksi yang nyata, apalagi hanya berupa ucapan.

- Sedangkan mengenai barang bukti berupa timbangan, sedotan plastik berbentuk serok, dan plastik-plastik kecil yang menurut Terdakwa adalah milik Sdr. Adit (teman Terdakwa yang telah meninggal dunia kurang lebih 2 tahun yang lalu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan di lemari Terdakwa), menurut Majelis Hakim itu hanya alibi Terdakwa semata.

Kemudian dalam hal Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan (sabu sabu) karena Terdakwa tidak pernah tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang dijadikan alat bukti buat Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan umum, menurut Majelis itu bukan merupakan hal yang dapat menentukan salah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain (Sdr. Ahmad Dian alias Gepeng) di Pengadilan Negeri, sehingga dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini hanya dapat diperlihatkan barang bukti (sabu sabu) berupa foto yang disertai hasil uji Laboratorium dari Badan POM RI, sehingga tidak cukup alasan bila hal tersebut dijadikan dasar bahwa Terdakwa tidak bersalah dan dapat menimbulkan fitnah, karena foto maupun surat hasil Uji dari Badan POM dapat dijadikan salah satu alat bukti petunjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat (2) Undang Undang Nomor : 31 tahun 1997.

- Selanjutnya bilamana Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, karena telah terbukti bahwa unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terpenuhi dan secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Oditur. Kesimpulan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena unsur kedua dan unsur ketiga dakwaan alternatif pertama yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian unsur tersebut telah terpenuhi karena dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini sudah cukup alat bukti.

Kemudian terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal Majelis berpendapat lain agar memberikan putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut hukum, Majelis akan dipertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat, sehingga tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini disusun secara Alternatif yaitu :

Alternatif pertama : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Alternatif Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"

sebagaimana datur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam membuktikan akan memilih salah satu dari dakwaan Oditur Militer, disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud " Barang siapa " berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jaelani masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Gunung Kupang VI/MIW Banjarbaru, setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 623/Bwu, dan setelah melalui berbagai penugasan selanjutnya pada tahun 2008 di



mutasikan ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp 615669.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI adalah merupakan warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI dan sebagai Subyek hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas Keprajuritan. Sehingga Terdakwa termasuk orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 101/Antasari selaku PAPERERA Nomor : Kep/29/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang diajukan ke persidangan sekarang ini adalah atas nama Terdakwa Jaelani, Kopka Nrp. 615669, Kesatuan Kodim 1004/Ktb

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan dalam hal jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-3 (Sdr. Ahmad Dian alias Gepeng) telah dihubungi oleh sdr Iyan (anak buah Terdakwa) melalui HP yang isinya menawarkan sabu-sabu milik Terdakwa , dan atas tawaran tersebut, Saksi-3 bersedia membeli kemudian disepakati janji bertemu dengan sdr Iyan di Jl. Perjuangan Kota Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalsel,



dan setelah bertemu, sdr Iyan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disepakati pembayarannya setelah sabu sabu habis terjual.

2. Bahwa benar sebelumnya Saksi-3 juga sudah sering membeli sabu sabu dari Terdakwa antara lain : sekitar bulan Maret 2013 sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yang pertama seberat 2 (dua) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua seberat 2,5 gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan di rumah dinas Terdakwa di Jl. Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu Kalsel.

3. Bahwa benar selain Saksi-3, Saksi-4 (Sdri. Suci Kartiningsih) juga pernah membeli sabu sabu kepada Terdakwa sekitar bulan Maret 2013 di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl. Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Simpang Empat Tanah Bumbu, sebanyak 4 (empat) paket dan diberi bonus 1 (satu) paket, sedangkan harga per paketnya sebesar Rp 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan system pembayaran yang sama yaitu setelah sabu sabu laku terjual baru dibayar.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi-3 maupun Saksi-4 tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang undang, karena kekuasaan untuk itu telah ditentukan oleh suatu aturan, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak ada kekuasaan atau kewenangan untuk menjual belikan Narkotika jenis sabu sabu tersebut, dengan demikian bilamana Terdakwa melakukannya artinya Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Yang tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur kedua, dengan demikian pembuktian unsure kedua dari dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan pembuktian unsur kedua Penasehat Hukum yang menyatakan tidak terbukti, harus dikesampingkan / ditolak.

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu " menawarkan untuk dijual, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I ".

Bahwa Yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.



Dan yang dimaksud dengan Menjual adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Kemudian yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika) orang lain.

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-3 (Sdr. Ahmad Dian alias Gepeng) awal telah dihubungi oleh sdr Iyan (anak buah Terdakwa) melalui HP yang isinya menawarkan sabu-sabu milik Terdakwa, dan atas tawaran tersebut, Saksi-3 bersedia membeli kemudian disepakati janji bertemu dengan sdr Iyan di Jl. Perjuangan Kota Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalsel, dan setelah bertemu, sdr Iyan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disepakati pembayarannya setelah sabu sabu habis terjual.

2. Bahwa benar setelah Saksi-3 menerima sabu sabu dari Sdr. Iyan, lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau sabu sabu yang diantarkan oleh Sdr. Iyan sudah diterima, setelah itu Saksi-3 berangkat ke rumah Sdri. Suci Kartiningsih (Saksi-4) di Jl. Singosari Rt-15 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu, dengan tujuan untuk memisahkan sabu sabu tersebut menjadi paket paket kecil.

3. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-4 sekira pukul 15.30 Wita Saksi-3 langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi-4 saat itu sedang tidur di depan TV, dan di dalam kamar Saksi-3 mulai memisah misah sabu sabu tersebut, namun tiba-tiba sekira pukul 16.00 Wita datang anggota Polisi dari Satres narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan dan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) paket besar sabu sabu yang terletak dibawah ranjang, akhirnya Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk dimintai keterangan.



4. Bahwa benar dengan tertangkapnya Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Saksi-1 anggota Subdenpom VI/2-3 dan Saksi-2 anggota dari Polres Tanah Bumbu dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Lontes Scala
- 2 (dua) pack plastik kecil merk C-tik 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar,
- 1 (satu) pack plastik C-Tik 4x6 sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar,
- 1 (satu) buah serok sedotan warna merah muda
- 2 (dua) battery merk Alkaline
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe RH-130,

5. Bahwa benar menurut pengakuan Saksi-3 ia sudah sering membeli sabu sabu dari Terdakwa antara lain : sekitar bulan Maret 2013 sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yang pertama seberat 2 (dua) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua seberat 2,5 gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan di rumah dinas Terdakwa di Jl. Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu Kalsel. dan selama Saksi-3 melakukan transaksi sabu sabu dengan Terdakwa, biasanya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi-3 memberitahukan kalau ada barang (sabu sabu) , setelah itu Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil dan setelah ada kesepakatan, sabu sabu ditimbang oleh Terdakwa yang saat itu juga disaksikan oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar selain Saksi-3, Saksi-4 (Sdri. Suci Kartiningsih) juga pernah membeli sabu sabu kepada Terdakwa sekitar 6 bulan yang lalu di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl . Borneo Rt-01 Rw-02 Kel. Kampung Baru Simpang Empat Tanah Bumbu, sebanyak 4 (empat) paket dan diberi bonus 1 (satu) paket, sedangkan harga per paketnya sebesar Rp 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan system pembayaran setelah sabu sabu laku terjual baru dibayar dan waktu itu Saksi-4 sempat menjual sabu sabu tersebut kepada Saksi-5 (Marliani alias Mama Uci) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket.

7. Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan barang berupa sabu sabu sekaligus memindahkan hak sabu sabu tersebut kepada Saksi-3 maupun Saksi-4 dalam arti memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada Saksi-3 maupun Saksi-4.

8. Bahwa benar Narkotika jenis sabu sabu yang ditawarkan maupun dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-3 maupun Saksi-4 adalah merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sehingga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :
"Menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim juga telah sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur ketiga, dengan demikian pembuktian unsur ketiga dari dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan pembuktian unsur ketiga Penasehat Hukum yang menyatakan tidak terbukti, harus dikesampingkan / ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah didasari adanya sikap mental yang rendah, semaunya sendiri, menganggap remeh aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatannya tanpa disadari sudah tidak terkendali lagi, karena hal ini telah terbukti Terdakwa dengan mudahnya melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata telah dilarang.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat kepada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, padahal sudah sering kali ada penekanan baik dari Kesatuannya maupun penekanan penekanan melalui media lain tentang bahaya Narkotika, namun pada kenyataannya hal ini tidak Terdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah melakukannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat diyakini akan menimbulkan dampak semakin maraknya peredaran Narkotika di



wilayah Banjarmasin, sehingga dengan sendirinya akan menambah semakin sulitnya upaya Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa lupa diri bahwa yang dilakukannya itu bertentangan dengan provesinya dan merusak nama baik Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap penyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional, dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin marak, sebagaimana telah diketahui bersama baik melalui tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, termasuk penekanan para pimpinan TNI tentang bahaya narkotika, ternyata hal tersebut oleh Terdakwa diabaikannya bahkan Terdakwa malah ikut-ikutan melakukannya, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat luas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah terungkap fakta, bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika (sabu-sabu) sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi-3 (Sdr, Ahmad Dian) maupun Saksi-4 (Sdri Suci Kartiningsih) dan setelah Saksi-3 tertangkap disita barang bukti 1 (satu) paket besar sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang diterima dari Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah diancam dengan sanksi pidana minimal khusus.

Menimbang : Bahwa dalam penegakan hukum terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda, yang pertama menganut paham Legisten dimana untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang telah diatur dalam aturan hukum/ undang-undang itulah yang harus diterapkan, dengan demikian menurut aliran ini, Hakim/ Penegak hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa menafsirkan lain.

Yang kedua menganut paham Keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari undang-undang melainkan corong keadilan, oleh karenanya dalam menerapkan hukum /undang-undang Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan. Bahwa inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum, akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan, untuk itu Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.



Kemudian dalam mengadili dan memutus perkara ini Majelis Hakim cenderung ingin menggunakan paham yang kedua (paham keadilan), yakni mendasari fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan peranan serta motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa pemberian sanksi pidana pokok dan pidana denda minimal sebagaimana menurut pasal 114 ayat (1) dalam perkara Terdakwa ini, bilamana dihubungkan dengan provesi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Tamtama, serta pendapatan dari hasil menjual shabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, belum lagi dihadapkan dengan sanksi lain yang berkaitan dengan provesi, maka hal ini perlu dipertimbangkan dalam pemberian sanksi minimal khusus terhadap penjatuhan pidana pokok maupun pidana denda.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, bila dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai Prajurit TNI sangatlah tidak pantas dan bertolak belakang dengan provesinya, karena Terdakwa sebagai aparat pembina masyarakat seharusnya ikut mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, bukan sebaliknya Terdakwa malah ikut-ikutan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang nyata-nyata telah dilarang, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat dinilai bahwa ternyata Terdakwa dalam dinasnya tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diharapkan oleh pimpinan TNI, melainkan yang terjadi malah Terdakwa melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Kesatuan, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi serta tidak memungkinkan lagi untuk dibina dan dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :



1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
4. Terdakwa sebagai Babinsa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya.
5. Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana lagi, serta untuk memperlancar proses hukum lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Lontes Scale
- 1 (satu) pack plastik merk C-Tik 4x6 sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.
- 2 (dua) pack plastik kecil merk C-Tik 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar.
- 1 (satu) sedotan /alat serok warna merah muda dengan ujung runcing.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe RH-130 beserta simcardnya.
- 1 (satu) buah Batray merk Alkaline.



Bahwa barang-barang tersebut merupakan bukti sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti milik Terdakwa Kopka Jaelani Nrp 615689 Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Kotabaru.
- 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov Kalsel Nomor :10-1/LHU/LABKESDA/Kp-Tx/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an Kopka Jaelani Nrp 615689 Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Kotabaru.
- 1 (satu) lembar foto 4 (empat) paket barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 6,6 gram yang disita dari Sdr Ahmad Dian Basri (saksi-1) yang telah disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan di Balai POM.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar dan Laporan Pengujian dari Balai POM.

Bahwa barang-barang bukti baik berupa surat-surat maupun foto-foto tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Jaelani, Pangkat Kopka NRP. 615669**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



34. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Lontes Scale
- 1 (satu) pack plastik merk C-Tik 4x6 sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.
- 2 (dua) pack plastik kecil merk C-Tik 3x5 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar.
- 1 (satu) sedotan /alat serok warna merah muda dengan ujung runcing.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe RH-130 beserta simcardnya.
- 1 (satu) buah Batray merk Alkaline.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti milik Terdakwa Kopka Jaelani Nrp 615689 Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Kotabaru.
- 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov Kalsel Nomor : 10-1/LHU/LABKESDA/Kp-Tx/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an Kopka Jaelani Nrp 615689 Babinsa Ramil 1004-13/Batulicin Kodim 1004/Kotabaru.
- 1 (satu) lembar foto 4 (empat) paket barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 6,6 gram yang disita dari Sdr Ahmad Dian Basri (saksi-1) yang telah disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan di Balai POM.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar dan Laporan Pengujian dari Balai POM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko. Sasmito, S.H. M.H. pangkat Letkol Chk NRP. 574162 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 548421 dan Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Yusuf Raharjo, S.H. M.H. pangkat Mayor Chk NRP. 5555200, Penasehat Hukum Aris Suhartono, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 2910086470968 dan Panitera Hery Pujiyanto, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 2920087520571, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. Joko Sasmito S.H. M.H.
Letkol Chk NRP 574162**Hakim Anggota-I**

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421**Hakim Anggota-II**

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271**Panitera**

Ttd.

Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)